



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL KESIMAN KERTALANGU
NOMOR 8 TAHUN 2021
T E N T A N G
DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA
DESA KESIMAN KERTALANGU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan disiplin dan penilaian kinerja perangkat Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 11 Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa Kesiman Kertalangu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
8. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa Kesiman Kertalangu (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Kesiman Kertalangu (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA KESIMAN KERTALANGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur.

2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja.
7. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu sesuai dengan Sasaran Kinerja Perangkat Desa dan perilaku kerja.
8. Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDesa adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa.
9. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
10. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
12. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Perbekel ini adalah sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kedisiplinan dan penilaian kinerja perangkat Desa;

Pasal 3

Peraturan Perbekel ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran, tugas dan fungsi perangkat Desa;
- b. meningkatkan disiplin perangkat Desa;
- c. meningkatkan produktifitas dan efektivitas perangkat Desa;
- d. menumbuhkan budaya kerja yang efektif;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- f. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan terhadap SKP Desa;
- g. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku perangkat Desa yang profesional; dan
- h. meningkatkan citra dan kinerja perangkat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Perbikel ini meliputi:

- a. hari dan jam kerja efektif bagi perangkat Desa;
- b. kehadiran perangkat Desa;
- c. penilaian kinerja perangkat Desa;
- d. sanksi administratif; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis :

Masuk kerja : Jam 07.30 WIB

Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB

Pulang kerja : Jam 15.30 WIB

- b. Hari Jum'at :

Masuk kerja : Jam 07.30 WIB

Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB

Pulang kerja : Jam 13.00 WIB

Pasal 6

Selama hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap perangkat Desa wajib memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEHADIRAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Setiap perangkat Desa yang hadir wajib mengisi absensi daftar hadir.

- (2) Absensi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada daftar hadir setiap jam masuk dan jam pulang.
- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh sekretaris Desa dan Perbekel setiap akhir bulan.

Pasal 8

Perangkat Desa tidak masuk kerja, apabila :

- a. tidak mengisi absen pada jam masuk dan jam pulang; dan
- b. tanpa keterangan.

BAB VI

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

1) Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Penyusunan SKPDesa

Pasal 10

- (1) Sasaran Kinerja Perangkat Desa wajib disusun oleh Perangkat Desa.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh perangkat Desa yang bersangkutan dengan kepala Desa selaku Pejabat Penilai Kinerja.
- (3) Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.
- (4) Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki target waktu.

Pasal 11

- (1) SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
- (2) Dalam hal terjadi pengembangan karier perangkat Desa setelah bulan Januari, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat keputusan menduduki jabatan.

Bagian Kedua
Pengukuran Capaian Kinerja

Pasal 12

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan dengan :
 - a. Membandingkan target SKPDesa dengan realisasi SKPDesa sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. Berdasarkan data pendukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja
- (2) Pengukuran Kinerja dilakukan setiap semester dan/atau tahunan serta didokumentasikan dalam pengukuran kinerja.
- (3) Dalam pengukuran kinerja, realisasi kinerja dapat melebihi target kinerja.

Bagian Ketiga
Penilaian Capaian Perilaku

Pasal 13

- (1) Perilaku kerja merupakan tolak ukur penilaian kinerja yang didalamnya memuat beberapa unsur perilaku kerja perangkat Desa yang dinilai berdasarkan pengamatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Unsur perilaku kerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas
 - c. komitmen;
 - d. disiplin; dan
 - e. kerjasama.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang apabila nilai rata-rata unsur perilaku kerjanya kurang atau cukup.

Bagian Keempat

Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Penilaian Kinerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian 60% (enam puluh per seratus) untuk penilaian SKP dan 40% (empat puluh per seratus) untuk penilaian Perilaku Kerja.
- (3) Format SKP, Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Perangkat Desa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi teguran pertama dan teguran kedua diberikan oleh Perbekel dan teguran ketiga diberikan oleh Perbekel dengan tembusan BPD;
 - b. Bagi Kepala Urusan, teguran pertama diberikan oleh Sekretaris Desa, teguran kedua diberikan oleh Perbekel dan teguran ketiga diberikan oleh Perbekel dengan tembusan BPD.

- (5) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) hari
- (6) Dalam hal setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan upaya perbaikan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Kesiman Kertalangu.

Ditetapkan di Desa Kesiman

Kertalangu

pada tanggal 30 Desember 2021

Perbekel Desa Kesiman Kertalangu



I MADE SUENA, ST

Diundangkan di Desa Kesiman Kertalangu

pada tanggal 30 Desember 2021

Sekretaris Desa Kesiman Kertalangu

I NYOMAN SUDIRA

BERITA DESA KESIMAN KERTALANGU TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN PERBEKEL TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN
KINERJA PERANGKAT DESA
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

FORMULIR SASARAN KERJA
PERANGKAT DESA

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PERANGKAT DESA YANG DINILAI			
1. 2. 3. 4.	Nama NIP/NI APD Jabatan Unit Kerja	Kepala Desa Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu	1. 2. 3. 4.	Nama NIP/NIAPD Jabatan Unit Kerja	Pemerintah Desa Jatilor		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET			
				KUANT/OUTP UT	KUAL/MUT U	WAKT U	BIAY A
1							
2							
3							
4							

Perbekel selaku
Pejabat Penilai

.....
Perangkat Desa Yang Dinilai

LAMPIRAN II : PERATURAN PERBEKEL TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN
KINERJA PERANGKAT DESA

NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PERANGKAT DESA

Jangka waktu penilaian :

N O	I. Kegiatan Tugas Ja ba ta n	A K	TARGET				A K	REALISASI				PEN GHI T UNG AN	NILAI CAPA IAN
			Kua nt/ Outp ut	Kua l/ Mut u	Wak tu	Bia ya		Kua nt/ Outp ut	Kua l/ Mut u	Wak tu	Bia ya		
1													
2													
3													
4													
N O	II. Tugas Tamb ahan dan Kreatif itas/ Unsur Penunj ang												
1													
2													

Denpasar,
Pejabat Penilai

.....

4. KEBERATAN DARI PERANGKAT DESA
YANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal

5. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal
6. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI Tanggal
7. REKOMENDASI
DIBUAT TANGGAL PEJABAT PENILAI DITERIMA TANGGAL PERANGKAT DESA YANG DINILAI

LAMPIRAN III: PERATURAN PERBEKEL TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN
 KINERJA PERANGKAT DESA
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

PENILAIAN PRESTASI KERJA
 PERANGKAT DESA KESIMAN KERTALANGU

WAKTU PENILAIAN :

1	YANG DINILAI	
	Nama	
	NIP/NIAPD	
	Jabatan	
	Unit Kerja	Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu
2	PEJABAT PENILAI	
	Nama	
	NIP/NIAPD	
	Jabatan	Perbekel Desa Kesiman Kertalangu
	Unit Kerja	Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu

3	UNSUR YANG DINILAI				Jumlah
	a. Sasaran Kerja Perangkat Desa x 60%				
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi pelayanan			
		2. Integritas			
		3. Komitmen			
		4. Disiplin			
		5. Kerjasama			
		6. Jumlah			
		7. Nilai rata-rata			
		Nilai perilaku Kerja		x 40%	
NILAI PRESTASI KERJA					